

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (*Receiving State*). Tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan. Misalnya, Indonesia tidak dapat membuka perutusan diplomatiknya di Israel karena belum mengakui Israel sebagai sebuah negara.¹

Pada awalnya, pelaksanaan hubungan diplomatik itu sendiri hanya dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional yang ada di antara masyarakat-masyarakat internasional dahulu kala. Setelah mengalami perkembangan, pada akhirnya negara-negara kemudian mengkodifikasikan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik asing yang dianggap penting pelaksanaannya kedalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961, yang kemudian disusul dengan pembentukan *Vienna Convention on Consular Relations*, 1963, beserta protokol tambahannya masing-masing.

¹ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, hlm.8.

Di dalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari tiap-tiap negara. Perwakilan-perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara yang mengutusnyanya dan akan menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui.²

Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*)³, negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan (*reasonable and normal*).⁴

Setelah adanya kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima, ke depannya para wakil yang menjadi pejabat diplomatik, termasuk juga pejabat konsuler diberikan hak kekebalan dan keistimewaan untuk dapat menjalankan tugas atau misinya dengan baik dan tidak menghadapi halangan seperti adanya pencegahan masuknya pejabat-pejabat dari negara penerima ke dalam gedung diplomatik, kecuali disetujui oleh kepala misi, karena dapat dianggap mencampuri urusan negara pengirim begitu pula sebaliknya⁵, selain itu negara penerima harus menyediakan sarana yang pantas kepada perwakilan diplomatik asing di negaranya, kemudian mengizinkan dan melindungi

²*Ibid*, hlm.3.

³ Konvensi Wina 1961, Pasal 2.

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm.53.

⁵Konvensi Wina 1961, Pasal 22 (1).

kemerdekaan berkomunikasi pada pihak perwakilan diplomatik asing tersebut agar tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Negara pengirimnya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya⁶. Pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik yang didasarkan pada prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) antar negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya sudah lama menjadi bagian dari sejarah diplomasi, dan hal ini sudah dianggap sebagai kebiasaan internasional.

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

Pertama, kekebalan tersebut meliputi tidak dapat diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum di dalam ketentuan Pasal-pasal 29, 30, dan 41, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana (Pasal 31).

Kedua, keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan (Pasal-pasal 33, 34, 35, dan 36).

Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (Pasal-pasal 22, 23, 24, 26, dan 27).⁷

⁶*Ibid*, Pasal 27 (1).

⁷Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm.147-148.

Hak untuk tidak dapat diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat termasuk surat-surat dan korespondensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka.⁸

Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah merdeka telah mendapatkan beberapa pengakuan dari berbagai negara yang salah satunya adalah Republik Rakyat Tiongkok (sekarang Republik Rakyat Cina). Setelah adanya pengakuan dari beberapa negara termasuk diantaranya pengakuan oleh Negara RRC, pembukaan misi diplomatik di Indonesia pun dilakukan oleh RRC. Pada awal mulanya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RRC ini berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan, sampai pada akhirnya terjadi peristiwa G30S-PKI, yang kemudian disusul dengan berbagai peristiwa pemberontakan, salah satu peristiwa tersebut ialah adanya kerusuhan anti-Cina karena dianggap telah membantu PKI dalam peristiwa G30S, yang pada akhirnya mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik antara RI dan RRC.

Salah satu sumber media menceritakan lebih lanjut secara mendalam mengenai kemarahan massa dan kelompok-kelompok mahasiswa anti komunis yang didukung Angkatan Darat atas fasilitas pemerintah Cina di Indonesia.

⁸ *Ibid.*

Demonstrasi atas pemerintah RRC pasca Tragedi G30S pertama kali berlangsung pada 10 November 1965 di Makasar dengan sasaran Konsulat Cina. Kerusuhan selanjutnya berlanjut atas sejumlah fasilitas milik pemerintah Cina di beberapa kota, termasuk Jakarta dan Medan. Puncak serangan terjadi pada hari Minggu 1 Oktober 1967. Pada hari yang bertepatan dengan Hari Nasional RRC, ribuan demonstran dari berbagai kesatuan Laskar Ampera, KAMI, KAPPI, KABI, dan KAGI menggunakan sebuah truk untuk mendobrak pintu gerbang Kedutaan Besar RRC dan menyerbu ke dalamnya. Mereka menjarah barang-barang yang terdapat di dalam kedutaan dan membakar mobil-mobil dan perabotan serta alat-alat kantor. Terjadi perkelahian antara para demonstran dan staf kedutaan. Beberapa orang staf kedutaan menderita luka-luka karena terjangan peluru dan terpaksa menginap di rumah sakit militer. Demikian juga beberapa orang demonstran menderita luka-luka, malahan salah seorang kemudian meninggal dunia. Bendera RRC kemudian diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Gedung kedutaan kemudian diserahkan kepada pihak militer yang segera menutup gerbangnya.⁹

Setelah penyerangan itu, pemerintah memutuskan pembekuan hubungan diplomatik dengan RRC. Akhir bulan Oktober seluruh diplomat Cina dan Indonesia dipulangkan dan kembali ke negara masing-masing. Kepentingan kedutaan dan pemerintah RRC saat itu diwakili oleh Rumania. Satu persatu fasilitas pemerintah Cina diambil alih penguasa. Sampai sekarang tidak ada kompensasinya, malahan fasilitas-fasilitas yang diambil alih tersebut berubah

⁹http://log.viva.co.id/news/read/1302-kedutaan_rrc_dan_orang_tionghoa_jadi_sasaran, diakses pada tanggal 19 September 2013.

fungsi menjadi ruko, apartemen dan lain-lain. Seharusnya fasilitas-fasilitas tersebut dikembalikan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa negara penerima harus, bahkan dalam keadaan konflik bersenjata, memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warganegara Negara penerima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan Negara Penerima pada saat yang secepat-cepatnya, bahkan haruslah disediakan sarana-sarana transport yang diperlukan untuk mereka sendiri beserta barang-barang bawaannya. Pada saat terjadinya penyerangan, serta perusakan gedung kedutaan besar RRC tersebut, seharusnya Indonesia sebagai negara penerima tetap memberikan perlindungan terhadap perwakilan RRC tanpa memandang kebangsaannya dan memberikan ganti kerugian setelahnya berdasarkan prinsip *Ex Gratia*. Tetapi, Indonesia nampaknya tidak dapat berbuat apa-apa pada saat terjadinya penyerangan tersebut, dan beberapa staf kedutaan yang berada di dalam gedung kedutaan tersebut akhirnya terlibat dalam perkelahian dengan para demonstran, setelah kejadian tersebut Indonesia kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC secara resmi pada tanggal 23 Oktober 1967, yang kemudian disusul dengan pemulangan seluruh diplomat Cina dan Indonesia ke negara masing-masing pada akhir Oktober, walaupun terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara RI-RRC tersebut tetapi negara penerima (baik RI maupun RRC) bahkan dalam keadaan konflik sekalipun

¹⁰*Ibid.*

seharusnya tetap berkewajiban untuk menjaga keamanan dan pengawasan terhadap hak kekebalan yang dimiliki perwakilan diplomatik asing (Pasal 45 Konvensi Wina 1961).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban yang diberikan Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip *Ex Gratia* terhadap kerusakan yang dialami kedutaan besar Republik Rakyat Cina yang berada di Jakarta pasca pemutusan hubungan diplomatik setelah peristiwa G30S-PKI?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini ialah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana seharusnya pertanggungjawaban yang diberikan Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip *Ex Gratia* yang ada dalam hukum diplomatik, terhadap kerusakan yang dialami kedutaan besar Republik Rakyat Cina yang berada di Jakarta pasca pemutusan hubungan diplomatik setelah peristiwa G30S-PKI.
2. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Memberikan kemanfaatan secara teoritis : penulisan dan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi

perkembangan bidang ilmu hukum, terkhusus bidang Hukum Internasional, yaitu Hukum Diplomatik dan Konsuler yang menyangkut pelaksanaan prinsip *Ex Gratia* oleh Negara Penerima. Penulisan dan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian Yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing di Negara Penerima Dalam Studi Kasus Mengenai Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta Pasca Peristiwa G30S-PKI” ini secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggung-jawaban yang seharusnya diberikan oleh Negara Republik Indonesia.

2. Memberikan kemanfaatan secara praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi :

a. Pemerintah,

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan atau informasi kepada Pemerintah dan Aparat Keamanan di Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri mengenai pentingnya pertanggung-jawaban yang harus diberikan terhadap kerusakan yang terjadi kepada perwakilan diplomatik asing di negaranya, serta terhadap Aparat Keamanan mengenai perlindungan terhadap perwakilan asing tersebut, berlandaskan ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina (Prinsip *Ex Gratia*).

b. Mahasiswa,

Sebagai informasi atau pengetahuan agar dapat mengerti bahwa dalam hal perlindungan terhadap perwakilan asing di negara Indonesia

seharusnya diberikan, bahkan jika terjadi perusakan sekalipun harus tetap dipertanggungjawabkan dengan memberikan ganti kerugian.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Sejauh ini peneliti menemukan penelitian yang memiliki topik yang memiliki beberapa persamaan dengan penelitian tentang Penerapan Prinsip *Ex Gratia* oleh Negara Penerima Terhadap Kerusakan yang Dialami Kedutaan Besar Asing, tetapi pada prinsipnya memiliki beberapa perbedaan, hal itu dapat dilihat dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Devi Dea Prastiwi, nomor mahasiswa 07 05 09756, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, "*Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip Externa Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia*". Perumusan masalahnya lebih menghususkan pada kajian mengenai prinsip *Externa Rationae* yang seharusnya dijamin pelaksanaannya oleh Negara penerima, dan kemudian lebih menyoroti kasus pelemparan Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan kotoran oleh demonstran pada saat terjadi demonstrasi di depan gedung tersebut pada Senin, 23 Agustus 2010. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah kewajiban dari Indonesia sebagai Negara penerima misi diplomatik dari Malaysia,

telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap keberlangsungan tugas perwakilan diplomatik itu sendiri.

2. Sabrina Lolo Brigitda, nomor mahasiswa 06 05 09392, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, “*Penerapan Asas Interna Rationae Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961*”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan atas asas *Interna Rationae* atau *Externa Rationae* dalam hubungan diplomatik antar Negara, hasil dari pembahasan skripsi yang dilakukan lebih mengarah kepada adanya prinsip *Interna* dan *Externa Rationae* secara umum yang kemudian dikaitkan dengan beberapa kasus tertentu yang berkaitan.
3. Monica Farah Paramitha, nomor mahasiswa 01 05 07434, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, “*Tindakan Penyadapan terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon (Myanmar) dikaitkan dengan Pasal 22 dan 7 Konvensi Wina 1961*”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban Pemerintah Myanmar atas tindakan penyadapan yang dilakukan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar, perumusan masalah dan hasil akhir dari pembahasan skripsi Monica Farah Paramitha lebih menyoroti mengenai pertanggungjawaban Pemerintah Myanmar atas tindakan penyadapan yang dilakukan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar, dimana hal tersebut lebih membahas mengenai aspek dari prinsip *Interna Rationae* itu sendiri.

Penelitian ini akan lebih membahas mengenai penerapan prinsip *Ex Gratia* (pemulihan kembali seperti semula) yang seharusnya dilakukan oleh Negara penerima atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh gedung perwakilan asing di Negara penerima, yang khususnya akan membahas kasus tentang perusakan Gedung Diplomatik Republik Rakyat Cina di Jakarta setelah pemutusan hubungan diplomatik pasca peristiwa G30S-PKI.

F. BATASAN KONSEP

Batasan Konsep yang terdapat pada penelitian dengan judul *Penerapan Prinsip Ex Gratia Terhadap Kerugian Yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing di Negara Penerima, berdasarkan Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta Pasca Peristiwa G30S-PKI* ini adalah sebagai berikut :

a. Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerapan berarti pemanfaatan; perihal mempraktikkan.¹¹

b. Prinsip *Ex Gratia*

Suatu asas yang digunakan oleh Negara Penerima dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kerusakan gedung perwakilan asing termasuk mobil-mobil dan milik lainnya yaitu dengan memberikan kompensasi baik berupa penggantian maupun perbaikan terhadap

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1448.

kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Negara Penerima dalam memberikan perlindungan dan pencegahan.¹²

c. Kerugian

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai kerugian ialah :1 menanggung atau menderita rugi; 2 perihal rugi; 3 sesuatu yang dianggap mendatangkan kerugian (tentang kerusakan); 4 ganti rugi.¹³

Dalam penelitian kasus ini kerugian yang dimaksud lebih memacu kepada pengertian ketiga yaitu sesuatu yang dianggap mendatangkan kerugian (tentang kerusakan).

d. Perwakilan Diplomatik Asing

Perwakilan diplomatik asing atau disebut juga dengan perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara. Perutusan diplomatik merupakan alat perlengkapan utama dalam hubungan internasional. Diplomasi itu sendiri berarti manajemen hubungan internasional.¹⁴

¹² Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 206.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1186.

¹⁴ F. Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.78-79.

e. Negara Penerima

Negara Penerima; Negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik/Konsuler di negaranya.¹⁵

Jadi, yang dimaksudkan dengan Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing di Negara penerima adalah mempraktikkan suatu asas yang digunakan oleh Negara Penerima dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kerusakan gedung perwakilan asing termasuk mobil-mobil dan milik lainnya yaitu dengan memberikan kompensasi baik berupa penggantian maupun perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Negara Penerima, dalam contoh kasus yang akan diteliti yaitu penerapannya dalam kasus perusakan gedung perwakilan diplomatik RRC (Gedung Kedutaan Besar RRC) di Jakarta pasca peristiwa G30S-PKI yang pada akhirnya berakibat kepada pembekuan hubungan diplomatik antara RRC-RI pasca peristiwa tersebut.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penulisan hukum ini digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm.209.

1. Sumber Data

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Sumber data terdiri dari :

a) Bahan hukum primer berupa :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Tambahannya dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Tambahannya.

b) Bahan hukum sekunder : berupa berbagai buku, jurnal, serta karya ilmiah yang akan peneliti gunakan, yang tentunya akan berkaitan dengan Hukum Internasional, serta Hukum Diplomatik dan Konsuler.

c) Bahan hukum tersier : berupa kamus dan sumber internet.

2. Metode Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

b) Wawancara dengan narasumber yang berkaitan.

3. Narasumber

a) Gudadi B. Sasongko, Kepala Sub Direktorat Ekubang II, Direktorat Asia Pasifik dan Timur, Kementerian Luar Negeri Indonesia;

b) Pejabat dari Direktorat Hukum, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu metode penalaran yang bermula dari pernyataan umum dimana kebenarannya telah diketahui dan kemudian dibawa ke dalam suatu pernyataan khusus yang sifatnya lebih konkrit. Pernyataan umum disini maksudnya adanya Prinsip *Ex Gratia* yang dikenal dalam hubungan diplomatik, sedangkan pernyataan khususnya yaitu penerapan Prinsip *Ex Gratia* tersebut ke dalam kasus konkritnya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Skripsi Hukum yang berjudul “**PENERAPAN PRINSIP *EX GRATIA* TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA PENERIMA (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta Pasca Peristiwa G30S-PKI)**” ini berisikan tiga bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari delapan Sub Bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terbagi lagi menjadi lima sub bab, yaitu Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Lokasi Penelitian, dan Metode Analisis Data, serta Sub Bab terakhir yaitu Sistematika Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN yang berisikan uraian pemahaman tentang Peristilahan, Pengertian, serta Pengaturan mengenai tiga Sub Bab, yaitu tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik, Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta Pasca Peristiwa G30S-PKI, Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Oleh Pemerintah RI Terhadap Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC.

Sub Bab pertama, Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik, dibagi lagi menjadi tiga sub bab, yaitu Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik, Klasifikasi Perwakilan Diplomatik Asing, dan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Asing di Negara Penerima.

Sub Bab kedua, Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta Pasca Peristiwa G30S-PKI, terdiri dari dua sub bab, antara lain Peristiwa G30S-PKI, dan Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC.

Sub Bab ketiga, Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Oleh Pemerintah RI Terhadap Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC, yang terbagi menjadi dua sub bab, yaitu Pengertian Prinsip *Ex Gratia*, dan Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Oleh Pemerintah RI.

Hal ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum diplomatik, buku-buku dan teori-teori para sarjana yang dijadikan sumber kebiasaan dalam hukum internasional, serta penelitian ke beberapa tempat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

BAB III PENUTUP ini berisi dua Sub Bab, yaitu Kesimpulan, dan Saran.